

Ganja Untuk Kesehatan BUKAN Kejahatan

Amicus Curiae untuk Majelis Hakim dalam
Perkara No. 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas
nama Terdakwa Reyndhart Rossy N.
Siahaan di PN Kupang

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim
dalam Perkara No 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg
atas nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan
di Pengadilan Negeri Kupang**

Disusun oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Desain cover:

Genoveva Alicia

Gambar:

Freepik on Flaticon

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jl. Komp Departemen Kesehatan Blok B No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone/Fax:021-7981190

Dipublikasikan pertama kali pada:

Juni 2020

Kata Pengantar

Terjadi lagi....

Kita perlu sama-sama mengingat kasus hampir serupa dengan Reyndhart Rossy N. Siahaan, Fidelis Arie di Sanggau, Kalimantan Barat, mengobati penyakit langka istrinya dengan bantuan ganja, tetapi harus dihukum secara pidana dan dipenjara, sang istri akhirnya meninggal dunia.

Reyndhart Rossy N. Siahaan atau Reyndhart Rossy (37 tahun) sejak 2015 berdasarkan hasil CT Scan Nomor Registrasi RJ1508100084 dari RS OMNI, menderita penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, sampai 2019 penyakit juga masih dirasakan. Ia terpaksa mengakses ganja untuk pengobatan berbekal dari informasi bahwa ganja dapat meredakan sakit. Reyndhart Rossy ditangkap pada 17 November 2019.

Reyndhart Rossy kini menunggu putusan hakim dan berharap hakim mampu melihat bahwa ia sakit dan membutuhkan pengobatan untuk rasa sakitnya. Sampai dengan saat ini pun, dari dalam Rutan, Reyndhart Rossy masih harus minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Dibantu oleh temannya, Reyndhart Rossy bisa memperoleh obat yang ia butuhkan. Reyndhart Rossy tidak memiliki anggota keluarga di Kupang, NTT.

Hakim adalah cerminan dari suatu keadilan, bukan hanya corong undang-undang. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seyogyanya aparat penegak hukum mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkoba dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan, maka dengan ini, Kami—ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP berharap hakim pada perkara ini di Pengadilan Negeri Kupang dapat menghadirkan keadilan bagi Reyndhart Rossy yang menderita sakit, mencari pengobatan, namun tak kunjung memperoleh pengobatan yang menghilangkan kesakitannya.

Salam Keadilan!

ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	3
<i>Daftar Isi</i>	4
<i>Table of Contents</i>	4
<i>Pernyataan Kepentingan ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Sebagai Amici</i>	5
<i>Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia</i>	8
<i>Kronologi Kasus</i>	11
<i>Hak atas Pelayanan Kesehatan dalam UU Narkotika</i>	13
A. Perbuatan Rossy merupakan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan yang dijamin oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	13
B. Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan bertentangan dengan Hak atas Kesehatan dalam Konstitusi	13
<i>Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis</i>	16
A. Hakim Perlu Menggali Bahwa Ganja di berbagai Negara sudah digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis	16
<i>Daya Paksa dalam Hukum Pidana</i>	21
A. Terdapat Alasan Penghapus Pidana untuk Rossy: Daya Paksa dalam Hukum Pidana	21
<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	26
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	27

BAB I

Pernyataan Kepentingan ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP Sebagai Amici

1. **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perkumpulan ICJR dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
3. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR Menerbitkan berbagai macam publikasi yang dapat dilihat di www.icjr.or.id dan www.reformasikuhp.org;
 - b. Terkait dengan reformasi kebijakan narkotika, ICJR selalu aktif mendorong untuk hadirnya kebijakan narkotika yang sejalan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kesehatan.
 - c. ICJR tercatat sebagai organisasi yang dimintai keahliannya oleh DPR dan Pemerintah dalam menyusun pembaruan kebijakan narkotika. ICJR juga mendorong disusunnya reformasi kebijakan narkotika yang bertumpu pada tujuan dekriminasi pengguna narkotika dengan menjamin kebijakan narkotika yang menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat yang berbasis pada bukti ilmiah.
 - d. ICJR juga merupakan organisasi yang bekerja aktif bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) untuk melakukan reformasi sistem peradilan pidana, khususnya promosi terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam pembangunan hukum di Indonesia salah satunya fokusnya pada perkara narkotika. Peran aktif ICJR dan publikasi terkait advokasi reformasi kebijakan narkotika dan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dapat dilihat juga di www.icjr.or.id.

4. **Indonesia Judicial Research Society (IJRS)** adalah organisasi non pemerintah yang terbentuk pada tanggal 23 November 2018 di Jakarta, dengan mandat organisasi sebagai lembaga yang melakukan kajian dan advokasi untuk mendorong sistem peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.
5. Dalam menjalankan mandat tersebut, IJRS melaksanakan kegiatan berupa penelitian hukum dan sosial yang berbasis bukti dan melakukan pemberdayaan masyarakat. IJRS turut aktif bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam menyusun kerangka kebijakan hukum dalam rangka pemenuhan akses terhadap keadilan dengan mengembangkan indeks akses terhadap keadilan serta kerangka kebijakan keadilan restoratif. Selain itu, IJRS juga turut membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Standar Layanan Bantuan Hukum serta kurikulum peningkatan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum.
6. IJRS berkepentingan untuk memastikan agar proses peradilan yang terjadi di Indonesia berpihak kepada pemenuhan akses keadilan serta bukti-bukti ilmiah agar terlaksana proses peradilan yang adil dan rasional demi kepentingan masyarakat secara umum. Peran aktif IJRS dan publikasi terkait dapat dilihat juga di <http://ijrs.or.id/>
7. **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat** adalah Badan Hukum berbentuk perkumpulan yang berdiri tertanggal 15 April 2008 dan diperbaharui berdasarkan akta nomor 1419 tertanggal 27 Oktober 2017 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015845.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar LBH Masyarakat visi dan misi LBH Masyarakat adalah sebagai berikut;

Visi:

“Visi LBHM adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia didalam suatu negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial dan menghormati hak-hak asasi manusia.”

Misi:

“Misi LBHM adalah memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk masyarakat serta mendorong penegakan hukum, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia ditengah-tengah kehidupan masyarakat.”

9. Bahwa untuk mencapai mewujudkan visi misi tersebut berdasarkan Pasal 9 AD/ART LBH Masyarakat mengatakan bahwa Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan: Advokasi, Pendidikan dan penyuluhan hukum, Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, penelitian dan riset, kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.
10. Bahwa LBH Masyarakat berkepentingan mengirimkan amicus curiae dalam perkara aquo untuk mewujudkan tujuan pendirian organisasi tersebut terutama terkait salah satu fokus kerja LBH Masyarakat yakni reformasi kebijakan narkoba agar lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang terutama orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya. Peran aktif LBH Masyarakat dan publikasi terkait dapat dilihat juga di <https://lbhmasyarakat.org/>

11. **Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)** adalah organisasi masyarakat sipil berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu dan kegiatan pembaruan hukum dan peradilan. Berdirinya LeIP dilatarbelakangi pertimbangan bahwa setelah sekian lama Indonesia merdeka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan belum maksimal. Hukum dan lembaga peradilan belum sepenuhnya independen dan profesional karena masih diliputi praktek kolusi, korupsi, nepotisme, dan kerap menjadi simbol pemihakan terhadap kelompok berkuasa. Hal ini jelas mengancam integritas lembaga peradilan sebagai pelindung hak asasi manusia; penjaga tegaknya negara hukum yang berkeadilan; dan salah satu penentu berlangsungnya sistem *checks and balances*.
12. LeIP didirikan di Jakarta pada 12 Januari 1999, oleh sekelompok praktisi dan pemerhati hukum yang memiliki concern terhadap pembaruan hukum dan peradilan. Bersama dengan stakeholders lainnya, LeIP memperjuangkan terwujudnya independensi peradilan melalui kegiatan kajian dan advokasi kebijakan pada dua ruang lingkup/isu utama, yaitu:
 - a. Pengembangan administrasi peradilan; dan
 - b. Pengembangan hukum dan kebijakan peradilan.
13. LeIP mempunyai visi Peradilan yang terpercaya dan berwibawa bagi masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, LeIP menjalankan misinya sebagai berikut: (a) Menjadi wadah pemikiran pembaruan peradilan; (b) Referensi pembaharuan peradilan; dan (c) Menjadi organisasi yang tumbuh, berkelanjutan, dan menjadi mitra belajar organisasi masyarakat sipil mengenai tata kelola kelembagaan yang baik.
14. Sejak didirikan tahun 1999, LeIP telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan peradilan yang independen. Secara umum ada tiga lingkup kerja LeIP yaitu:
 - a. Mendorong perubahan hukum dan kebijakan melalui kerja-kerja di bidang kajian, lobi dan advokasi perubahan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan dunia peradilan; Salah satu hal penting yang dilakukan LeIP untuk mendorong pembaruan peradilan dalam jangka panjang adalah membantu Mahkamah Agung RI dalam menyusun Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035;
 - b. Melakukan edukasi publik, melalui kampanye, pembuatan buletin hak-hak masyarakat dalam konteks peradilan dan sebagainya;
 - c. Membela hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam proses peradilan, melalui eksaminasi putusan, monitoring proses peradilan atau menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran proses peradilan.

Peran aktif LeIP dan publikasi terkait dapat dilihat juga di <https://leip.or.id/>

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

15. "Amicus curiae" atau "Friends of the Court" merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
16. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut "*friends of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
17. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
18. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae.
19. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court).
20. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung yakni:
 - a. Amicus curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto.

- b. Amicus curiae dalam kasus “Prita Mulyasari” di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana amicus curiae diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional” *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009.
- c. Amicus Curiae yang diajukan untuk mendukung Peninjauan Kembali kasus Erwin Arnada. Amicus Brief (Komentar Tertulis) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia diajukan oleh: Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, 2011.
- d. Amicus Curiae untuk Kebijakan Bailout Century. *Amicus Curiae* Kasus: “Pembunuhan Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Perkara Nomor: 75/PID. B/2015/PN. MBN DAN NOMOR :76/PID. B/2015/ PN. MBN.
- e. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Florence Sihombing Pada Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahun 2015.
- f. Amicus Curiae terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahun 2016.
- g. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara 1933/Pid.Sus/2016/PN Mks Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017.
- h. Amicus Curie dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian hakim memutus bebas Baiq Nuril.
- i. Amicus curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR.
- j. Amicus curiae Dalam Kasus Samin, Sukma, dan Nanto Pada nomor Register Perkara: 397/PID.B/2018/PN.IDM, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2018.
- k. Amicus Curiae dalam perkara Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Mknun di Mahkamah Agung, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Januari tahun 2019.

- l. Amicus Curiae dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan Kasus Onrizal dengan nomor register perkara 99/Pid.Pra/2019/PN Mdn, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2019.
 - m. Amicus Curiae dalam perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, No. 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, dan No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst atas nama (1) Paulus Suryanta Ginting, (2) Charles Kossay, (3) Ambrosius Mulait Als. Ambo, (4) Isay Wenda, (5) Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni, dan (6) Arina Elopere Als. Wenebita Gwijangge, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maret 2020.
21. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.

Bab III Kronologi Kasus

22. Reyndhart Rossy N. Siahaan atau Reyndhart Rossy atau Rossy (37 tahun) sebelumnya tinggal di Jakarta. Pada 2015, berdasarkan hasil CT Scan Nomor Registrasi RJ1508100084 dari RS OMNI, Reyndhart Rossy menderita penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan;
23. Sebelumnya Reyndhart Rossy bekerja porter yang membuatnya harus sering mengangkut beban berat, penyakitnya tersebut dimungkinkan disebabkan karena seringnya Reyndhart Rossy memikul beban yang berat;
24. Pasca sakit, Reyndhart Rossy harus kehilangan pekerjaan, dan merantau ke Labuan Bajo, NTT untuk bekerja. Pada 2016, Reyndhart Rossy pergi ke Labuan Bajo untuk kembali bekerja, kali ini di bidang pariwisata. Namun, pada 2018 penyakitnya kembali kambuh, dan ia merasa terus kesakitan, ia telah mencoba berbagai pengobatan medis, tetapi masih terus merasakan sakit;
25. Pada 2019, Reyndhart Rossy lelah dengan pengobatan medis, dan mencari informasi pengobatan lainnya, akhirnya ia menemukan informasi bahwa penyakitnya bisa ditangani dengan konsumsi air rebusan ganja. Akhirnya Reyndhart Rossy mencari informasi bagaimana cara mengakses ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut, ia mengkonsumsi ganja, **yang hanya dilakukan dengan meminum air rebusan ganja, tidak pernah menghisap ganja**. Sejak meminum air rebusan ganja, Reyndhart Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik;
26. Pada November 2019 lalu, Reyndhart Rossy kembali berusaha mendapatkan ganja, namun pada 17 November 2019, Reyndhart Rossy ditangkap polisi di kos-nya, atas dasar ditemukannya ganja 428,26 gram dalam kotak, yang baru tiba di kos-nya, belum digunakan sama sekali;
27. Selain itu di saku celana Reyndhart Rossy juga ditemukan ganja 2,52 gram. Reyndhart Rossy akhirnya diproses secara hukum sejak penangkapan pada 17 November 2019;
28. Reyndhart Rossy didakwa dengan dakwaan alternatif, *pertama* Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, *kedua*, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penyalahgunaan narkotika;
29. Pada 28 Mei 2020, Reyndhart Rossy dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan menyatakan Reyndhart Rossy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika” sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
30. Dalam proses penyidikan, Reyndhart Rossy tidak didampangi oleh penasihat hukum, padahal Reyndhart Rossy didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana ketiga pasal dakwaan tersebut memuat ancaman maksimal sampai dengan 20 tahun penjara. Seharusnya Reyndhart Rossy

selalu didampingi Penasihat Hukum, namun Penasihat Hukum baru hadir pada proses pemeriksaan saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Kupang;

31. Reyndhart Rossy kini menunggu putusan hakim untuk mampu melihat bahwa ia sakit dan membutuhkan pengobatan untuk rasa sakitnya. Sampai dengan saat ini pun, dari dalam rutan Reyndhart Rossy masih harus minum obat untuk menahan rasa sakitnya, dibantu temannya, Reyndhart Rossy bisa memperoleh obat yang ia butuhkan. Reyndhart Rossy juga tidak memiliki anggota keluarga di Kupang, NTT.

Bab IV

Hak atas Pelayanan Kesehatan dalam UU Narkotika

A. Perbuatan Rossy merupakan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan yang dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

32. Bahwa menurut Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan diberlakukannya UU Narkotika, yaitu:
- a) **Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;**
 - b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
 - c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;
33. Bahwa keberadaan Pasal 4 UU Narkotika tersebut **menempatkan bahwa jaminan negara menyediakan akses narkotika apapun golongannya merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara.** Sejalan dengan Pasal 4 tersebut konsideran UU Narkotika sebagai landasan filosofis pembentukan UU *aquo* menyatakan *“Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan”*;
34. Bahwa dengan demikian secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
35. Bahwa dalam hal ini, Reyndhart Rossy menggunakan ganja dengan mengkonsumsi air rebusan ganja dilakukan dalam rangka menyembuhkan penyakit yang dideritanya. **Kondisi ini pun telah diakui oleh penuntut umum yang menghadirkan alat bukti keterangan medis dari RS OMNI yang menyatakan Rossy menderita sakit gangguan syaraf;**

B. Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan bertentangan dengan Hak atas Kesehatan dalam Konstitusi

36. Memang diketahui terdapat pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika. Implikasi dari norma pasal tersebut menjadikan pemanfaatan segala jenis Narkotika Golongan I, seperti opium, heroin, dan tanaman ganja, untuk pengobatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Padahal faktanya, di banyak negara pengobatan termasuk terapi terhadap penyakit tertentu yang menggunakan Narkotika Golongan I telah ada dan digunakan. **Berdasarkan hal tersebut, pelarangan Narkotika Golongan I secara nyata telah menegasikan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang malah bertentangan dengan tujuan pembentukan UU Narkotika;**
37. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menempatkan hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi;

38. Adapun yang menjadi penjelasan mengenai hak atas pelayanan kesehatan diejawantahkan lewat ratifikasi kovenan internasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (selanjutnya disebut "**Kovenan Hak Ekosob**");
39. Bahwa butir 17 Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 14 Kovenan Ekosob memberikan penjelasan lebih lanjut terkait upaya-upaya untuk menciptakan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang yang merupakan perwujudan hak atas kesehatan tersebut secara sepenuhnya, yaitu segala bentuk upaya untuk menyediakan: (a) akses yang setara dan tepat waktu untuk **pelayanan kesehatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan pendidikan kesehatan dasar**, (b) program pemeriksaan kesehatan yang rutin, (c) perawatan yang tepat untuk segala penyakit, cedera, dan kecacatan (yang mana lebih baik tersedia pada tingkat masyarakat), (d) obat-obatan esensial, dan (e) perawatan dan perhatian terhadap kesehatan mental yang tepat;
40. Bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Kovenan Ekosob yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan);
41. Bahwa UU Kesehatan juga telah mengatur mengenai cakupan dan bentuk-bentuk **pelayanan kesehatan**, pelayanan kesehatan yang terbagi dalam lima jenis, yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional;
42. Bahwa Pasal 1 nomor 14 UU Kesehatan memberikan definisi mengenai pelayanan kesehatan kuratif, yakni "*suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan **pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin***";
43. Bahwa menurut butir 12 Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 14 Kovenan Ekosob telah menentukan elemen yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana pemenuhan terhadap hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah terlaksana, salah satunya adalah prinsip ketersediaan (*availability*) seperti ketersediaan obat-obatan;
44. Bahwa agar pelayanan kesehatan kuratif tersebut terlaksana merupakan *conditio sine qua non* bagi pemerintah sebagai penanggungjawab pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan untuk menyediakan obat-obatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;
45. Bahwa menurut Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakan hak asasi manusia, termasuk salah satunya hak atas pelayanan kesehatan yang dimandatkan dalam Pasal 28H ayat 1 tentang jaminan hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia;
46. Bahwa pelarangan penggunaan narkotika untuk medis bertentangan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi dan berbagai perundang-undangan karena seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan

kuratif, tidak dapat menggunakan narkotika golongan I sebagai pilihan pengobatan terhadap dirinya dan pemerintah yang memiliki tanggung-jawab untuk menyediakan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 tersebut di atas;

47. Bahwa dalam kasus ini, Reyndhart Rossy menderita kesakitan dan tidak dapat mengakses secara legal ganja sebagai obat adalah dikarenakan negara gagal memenuhi akses penyediaan obat yang mengandung kandungan ganja yang dalam kasus Reyndhart Rossy pun telah terbukti mampu menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh Reyndhart Rossy;
48. Bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong UU, tetapi lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, konsitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin bahwa apa yang dilakukan Reyndhart Rossy seharusnya disediakan oleh negara, maka hakim seyogyanya bisa menggali nilai keadilan ini, bahwa tidak akan kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya;

Bab V

Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis

A. Hakim Perlu Menggali Bahwa Ganja di berbagai Negara sudah digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis

49. Bahwa dalam perjalanan sejarah, pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis telah dilakukan di berbagai wilayah di dunia;
50. Bahwa catatan pemanfaatan ganja untuk medis pertama kali ditemukan di Tiongkok, di mana Kaisar Shen Nung, yang memerintah pada setidaknya tahun 2.700 SM, menemukan manfaat medis ganja dan merekomendasikan *Ma'*—teh yang dibuat dengan menggunakan bunga dan daun ganja—untuk mengobati lebih dari 100 penyakit, termasuk rematik dan malaria¹;
51. Bahwa pemanfaatan ganja untuk medis terus mengalami perkembangan dalam sejarah: pada tahun 100 SM, ganja untuk pertama kalinya masuk dalam farmakope—buku resmi yang dikeluarkan negara. Berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat—di Tiongkok, yakni *Pen Ts'ao Ching*. Ganja yang dicampur dengan *wine* digunakan pula sebagai anestesi pada tahun 200M oleh ahli bedah Hua T'o sebelum melakukan operasi pada pasiennya;
52. Bahwa pada tahun 1621, Robert Burton dalam bukunya yang berjudul *The Anatomy of Melancholy* menuliskan bahwa biji ganja (*hemp seed*) dapat mengobati depresi. Hal yang hampir sama juga disampaikan secara lebih luas oleh penulis Perancis Jacques-Joseph Moreau dalam bukunya yang berjudul, "*Hashish and Mental Illness*."²
53. Bahwa berbagai riset terus dilakukan untuk meneliti potensi pemanfaatan ganja untuk medis. Pada tahun 1982, Institute of Medicine, Washington DC, melakukan penelitian terhadap potensi terapeutik ganja untuk digunakan secara medis. Dalam penelitian ini, ganja maupun zat turunannya diuji terhadap berbagai gangguan kesehatan seperti glaukoma, asma, *anxiety*, depresi, perilaku alkoholik, sindrom yang timbul pada seseorang akibat tidak lagi mengkonsumsi opium (*opiate withdrawal*), tumor, konvulsan atau kejang-kejang, gangguan pada nafsu makan, dan *emetic*;
54. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa ganja dan zat turunannya cukup menjanjikan dalam menyembuhkan beberapa dari gangguan kesehatan tersebut, misalnya pada glaukoma, yang mana mekanisme kerja ganja berbeda dengan mekanisme kerja obat-obatan biasa; pada asma, yang mana ganja memiliki kadar efektivitas yang sama dengan isoproterenol yang biasa digunakan sebagai obat asma; dan pada perasaan mual (sifat antiemetik), yang mana ganja dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan *phenothiazines*. Pada percobaan yang dilakukan dalam skala yang lebih kecil, *Institute of*

¹ Andrew Hand, Alexia Blake, Paul Kerrigan et al, "History of Medical Cannabis." *Journal of Pain and Symptom Management*, Nova Science Publisher, 2016, hlm. 388.

² Sebagaimana dikutip oleh Ethan Russo, "Cognoscenti of Cannabis I: Jacques-Joseph Moreau (1804-1884)" *Journal of Cannabis Therapeutics*, Vol. 1(1) 2001, hlm. 85-88; Moreau (p.122) menyatakan bahwa, "*One of the effects of hashish that struck me most forcefully and which generally gets the most attention is that manic excitement always accompanied by a feeling of gaiety and joy inconceivable to those who have never experienced it. I saw in it a mean of effectively combatting the fixed ideas of depressives, disrupting the chain of their ideas, of un-focusing their attention on such and such a subject.*"

Medicine juga menemukan bahwa ganja memiliki potensi pula dalam mengobati kejang-kejang (*seizures*), spastisitas otot (*spasticity*), dan gangguan sistem saraf lainnya.³;

55. Bahwa dalam studi lainnya, ditunjukkan bahwa di dalam otak manusia diproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC sebagai zat psikoaktif utama pada ganja. Zat ini diberi nama *endocannabinoid*, yang oleh Nicoll dan Alger disebut pula sebagai Ganja pada Otak (*the brain's own marijuana*).⁴;
56. Bahwa sistem *endocannabinoid* terdiri atas reseptor *cannabinoid*, ligan endogen, dan enzim yang melakukan metabolisme pada senyawa ligan. Sistem *endocannabinoid* sendiri memiliki potensi terapeutik apabila aktivitasnya ditingkatkan, termasuk dalam merawat pasien yang menderita disfungsi somatis, rasa sakit yang parah (*chronic pain*), dan penyakit degenerasi saraf (*neurodegeneratif diseases*) lainnya, serta peradangan, gangguan pada fungsi usus, dan kelainan psikologis.⁵;
57. Bahwa salah satu manfaat medis dari senyawa *cannabidiol* (CBD) pada ganja yang sudah banyak diakui dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah adalah untuk merawat penderita epilepsi. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Emilio Perucca⁶ pada tahun 2017 silam. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima CBD mengalami pengurangan frekuensi terjadinya *seizures* (kejang-kejang), baik *tonic-clonic*, *tonic*, *clonic*, dan *atonic*. pada pasien *Dravet syndrome*.⁷ serta mengurangi frekuensi *atonic seizures*⁸ pada *Lennox-Gastaut syndrome*.⁹;
58. Bahwa melalui penelitian yang dilakukan oleh Perucca, diperoleh juga bukti bahwa digunakannya CBD sebagai pengobatan ajuvan (pengobatan yang ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas terapi primer.) dapat mengurangi frekuensi *seizures* pada penderita sindrom epilepsi tertentu.;
59. Bahwa Pada bulan April 2018, The National Cancer Institute (NCI) menyatakan bahwa *cannabinoids* dapat membunuh sel kanker. Hasil penelitian NCI dengan menggunakan tikus membawa NCI pada kesimpulan bahwa *cannabinoids* dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dengan membunuh sel, menghalangi pertumbuhan sel, dan menghalangi perkembangan pembuluh darah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel kanker. Hasil lab dan pengamatan pada hewan menunjukkan bahwa *cannabinoids* dapat membunuh sel kanker sembari melindungi sel-sel yang normal. Hal ini didukung pula oleh tinjauan terhadap 34 hasil penelitian tentang *cannabinoids* pada model tumor glioma, yang mana 33 di

³ Institute of Medicine. "Marijuana and Health: Report of a Study by a Committee of the Division of Health Science Policy," (Washington, D.C.: National Academy Press, 1982), hlm. 150

⁴ Roger A. Nicoll and Bradley N. Alger, "The Brain's Own Marijuana" *Scientific American*, December 2004, hlm. 69-75.

⁵ John M. McPartland, "The Endocannabinoid System: An Osteopathic Perspective," *The Journal of the American Osteopathic Association*, Vol 108(10) • October 2008, p.586-p.600

⁶ Emilia Perucca, "Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy: Hard Evidence at Last?" *J Epilepsy Res.* 2017 Dec; 7(2): 61–76.

⁷ *Dravet syndrome* merupakan epilepsi genetik yang parah, bahkan disebut sebagai salah satu jenis epilepsi dengan simptom yang paling parah dan dapat menimbulkan kelainan pada otak.

⁸ Salah satu simptom kejang-kejang pada epilepsi yang dapat berakibat pada hilangnya kekuatan otot secara tiba-tiba. *Atonic seizures* juga dikenal sebagai *akinetic seizures*, *drop attacks*, atau *drop seizures*.

⁹ *Lennox-Gastaut syndrome* juga merupakan sindrom epilepsi akut yang biasanya telah diderita sejak usia dini, yakni 3 sampai 5 tahun.

antaranya menunjukkan bahwa *cannabinoid* dapat membunuh sel kanker tanpa merusak sel-sel normal dalam tubuh.¹⁰;

60. Bahwa di Indonesia sendiri, pada tahun 1764 dan 1794 secara budaya dan sastra Aceh, pengobatan tradisional dengan menggunakan ganja sudah berlangsung turun temurun hingga saat ini dan sudah lumrah di kalangan masyarakat Aceh, tapi terkesan tabu untuk dibicarakan di khalayak umum. Lebih lanjut, ada akhir abad ke-19, iklan ganja kadang-kadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda, sebagian besar iklan-iklan itu berusaha untuk mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur.¹¹;
61. Bahwa penelitian mengenai kemungkinan ganja sebagai obat penyakit diabetes di Indonesia pernah juga diusahakan oleh Yayasan Sativa Nusantara (YSN) pada tahun 2014. Penelitian ini didasari pada hasil studi oleh Lola Weiss, peneliti Hadassah University Hospital Ein Kerem, Israel, pada tahun 2006, yang menunjukkan bahwa *cannabinoid* berpotensi mengurangi kasus diabetes.¹² Akan tetapi, penelitian ini tertunda dengan alasan utama bahwa penelitian ganja membutuhkan biaya besar dan tidak menjadi prioritas;
62. Bahwa di sisi lain, sudah banyak negara yang membolehkan, dan meregulasi, pemanfaatan ganja untuk medis;
63. Bahwa California, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mengundang *Health and Safety Code (HSC), Section 11362.5*, yang juga dikenal sebagai *Compassionate Use Act of 1996*, untuk menjamin hak warga negara California yang menderita sakit parah untuk memperoleh dan menggunakan ganja untuk keperluan pengobatan jika dipandang perlu dan telah direkomendasikan oleh dokter yang meyakini penggunaan ganja akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan orang yang bersangkutan.;
64. Bahwa jenis penyakit yang diperbolehkan pengobatannya dengan ganja di California, antara lain:¹³
 1. Kanker;
 2. Anoreksia;
 3. AIDS;
 4. Rasa sakit yang kronis (*chronic pain*);
 5. Spastisitas otot (*Spasticity*);
 6. Glaukoma;
 7. Arthritis;
 8. Migrain;
 9. *Cachexia*
 10. Kontraksi otot secara terus-menerus, termasuk—namun tidak terbatas pada—kontraksi yang berhubungan dengan *multiple sclerosis*;

¹⁰ The National Cancer Institute, "Cannabis and Cannabinoids: Questions and Answers about Cannabis.", diakses dari https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabispdq#link/_13.

¹¹ Dania Putri dan Tom Blickman, "Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan." *Drug Policy Briefing*, (Transnational Institute: Januari 2016) hlm. 4.

¹² L. Weiss, et. al., "Cannabidiol Lowers Incidence of Diabetes in Non-Obese Diabetic Mice." *Autoimmunity*, 2006 Mar, 39(2): hlm. 143-151.

¹³ California, "The Compassionate Use Act of 1996," Health and Safety Code, Section 11362.5, subdivision (b), paragraph (2), subparagraph (A).

11. Kejang-kejang, termasuk—namun tidak terbatas pada—kejangkejang yang berhubungan dengan epilepsi;¹⁴ dan
 12. Penyakit lain yang dapat disembuhkan atau diringankan dengan ganja;
65. Bahwa dalam *Compassionate Use Act of 1996*, diatur pula pengecualian bahwa pengaturan yang melarang kepemilikan maupun budidaya ganja¹⁵ tidak berlaku bagi pasien maupun walinya sepanjang telah ada rekomendasi atau persetujuan, secara lisan atau tulisan, dari seorang dokter;
 66. Bahwa menindaklanjuti *Compassionate Use Act of 1996*, diundangkan pula *Senate Bill (SB) 420* untuk mengatur sistem kartu identitas bagi pasien, memperluas perlindungan hukum yang belum diatur dalam *Compassionate Use Act of 1996*, serta mengatur pedoman dan batasan yang harus dipatuhi oleh pasien terkait banyaknya ganja yang boleh dimiliki dan dibudidayakan oleh seorang pasien. Sepanjang pedoman dan batasan ini dipatuhi, pasien yang bersangkutan tidak akan dihadapkan dengan hukum pidana atas penggunaan ganja¹⁶;
 67. Bahwa selain California, negara bagian Amerika Serikat lainnya yang meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis adalah Illinois, yakni dalam *The Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program*;
 68. Belanda juga telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis. Sejak Januari 2001, Belanda juga mendirikan *Bureau voor Medicinale Cannabis/BMC* (Departemen Ganja Medis) sebagai bagian dari *Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport* (Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga) yang bertanggungjawab menyediakan ganja untuk tujuan pengobatan dan penelitian ilmiah;
 69. Bahwa BMC merupakan satu-satunya lembaga di Belanda yang berwenang untuk membudidayakan ganja dan secara absolut memonopoli pasar, baik penyediaan ganja ke apotek-apotek maupun ekspor dan impor ganja. BMC juga berwenang memeriksa dan memproses permohonan pengecualian dari *Opium Act* terkait penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan;
 70. Bahwa BMC juga menetapkan penyakit-penyakit yang dapat dimintakan pengobatan dengan menggunakan ganja, antara lain:¹⁷
 - 1) Nyeri dan kejang otot/kram yang terkait dengan multiple sclerosis (MS) atau kerusakan sumsum tulang belakang;
 - 2) Mual, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan dan debilitasi terkait dengan kanker dan AIDS;
 - 3) Mual dan muntah yang disebabkan oleh pengobatan atau radioterapi untuk kanker dan HIV / AIDS;
 - 4) Nyeri neurogenik jangka panjang (mis. berasal dari sistem saraf) yang disebabkan oleh, misalnya, kerusakan saraf, nyeri tungkai hantu, neuralgia wajah, atau nyeri kronis setelah serangan herpes zoster;

¹⁴ Daftar penyakit yang dicetak tebal ditambahkan melalui Senate Bill 420, Article 2.5, Section 11362.7, subdivision h.

¹⁵ Seperti pada *HSC. Section 11357* dan *HSC. Section 11358*.

¹⁶ Goldstein Law Group, "Proposition 215, California Compassionate Use Act of 1996," <http://www.goldsteinlawgroup.com/documents/CaliforniaCompassionateUseAct.pdf>

¹⁷ CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, "Grounds for Use." <https://english.cannabisbureau.nl/medicinal-cannabis/grounds-for-use>

5) Tics yang terkait dengan Sindrom Tourette.

71. Bahwa meskipun demikian, BMC menyatakan pula bahwa dokter tidak harus membatasi diri pada daftar penyakit yang telah ditetapkan dalam merekomendasikan ganja untuk pengobatan. Sepanjang dokter yang bersangkutan memutuskan bahwa pasien yang ia tangani akan lebih diuntungkan dengan pengobatan menggunakan ganja, misalnya karena pengobatan dengan cara biasa menimbulkan terlalu banyak efek samping, maka pengobatan dengan ganja tetap dapat dilakukan bahkan untuk penyakit-penyakit selain pada daftar di atas.¹⁸;
72. Bahwa secara garis besar, sekurang-kurangnya 50 negara telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis, termasuk Thailand dan Libanon yang meregulasi pemanfaatan ganja medis pada tahun 2020;
73. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ganja untuk medis sudah banyak digunakan dan diregulasi di berbagai negara di dunia, dan hal ini selayaknya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini;
74. Sekali lagi kami nyatakan, bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus bukan hanya sebagai corong UU, namun lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;

¹⁸ *ibid.*

Bab VI Daya Paksa dalam Hukum Pidana

A. Terdapat Alasan Penghapus Pidana untuk Rossy: Daya Paksa dalam Hukum Pidana

75. Sekalipun Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Reyndhart Rossy sebagai bentuk tindak pidana, namun begitu, terpenuhinya semua perbuatan yang masuk ke dalam unsur tindak pidana tidak serta merta membuat Rossy dapat dijatuhkan pidana;
76. Bahwa meskipun hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Reyndhart Rossy sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu tindak pidana, namun adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat mempidanakan seseorang;
77. Bahwa perbuatan tindak pidana dapat diganjar pidana hanya apabila terdapat 2 (dua) unsur wajib dalam suatu pemidanaan, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan (2) orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila melawan hukum dan ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana;
78. Bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) anasir yang selalu wajib dipenuhi secara kumulatif (1) dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kepada si pembuat, (2) suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuan/ perbuatannya: dikarenakan a) disengaja b) adanya sikap kurang hati-hati atau lalai, (3) tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat;
79. Bahwa Pompe mendefinisikan dapat bertanggungjawab dengan 3 (tiga) syarat, dengan adanya (1) suatu kemampuan berpikir (secara psikis) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya (2) oleh sebab itu, pembuat mengerti makna dan akibat perbuatannya (3) oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat kelakukannya;
80. Bahwa menurut Rammelink, bilamana atau sepanjang syarat umum bagi penetapan dapat/tidaknya seseorang dipidana karena 2 (dua) hal, yaitu karena memenuhi unsur dalam perumusan delik dan adanya kesalahan atau *schuld*, hal ini mencakup dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya kepada pelaku dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 225);
81. Bahwa dalam titel 3 dari buku pertama KUHP Belanda, pembuat undang-undang saat itu memberikan peluang seseorang pelaku tindak pidana dapat saja memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Namun, terhadapnya tidak dijatuhkan sanksi apapun, dengan penjelasan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi-kondisi tertentu yang membenarkan (pertimbangan) putusan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana. Dasar meniadakan pidana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 Sr/ Pasal 44 KUHP yaitu gangguan psikis, Pasal 40 Sr/ Pasal 48 KUHP yaitu *overmacht*-daya paksa-*force majeure*, Pasal 41 Sr/Pasal 49 KUHP *noodweer*-bela paksa, Pasal 42 Sr/Pasal 50 KUHP tentang menjalankan kewajiban UU, dan Pasal 43 Sr/Pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan; (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 242);

82. Terdapat berbagai jenis dasar peniadaan pidana tersebut didasarkan beberapa kriteria, terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Reyndhart Rossy maka kondisi yang membawa Reyndhart Rossy menggunakan ganja untuk pengobatan dirinya dapat dianalisis dengan kacamata adanya *overmacht*-daya paksa-*force majeure*;
83. Diskursus tentang *overmacht* juga terkait dengan definisi *noodtoestand* (keadaan memaksa/keadaan darurat) yang terkadang tidak memerlukan adanya dorongan psikis, sekalipun tidak ada dorongan psikis yang langsung menghilangkan kemampuan bebas untuk menentukan kehendak, dalam yurisprudensi, *noodtoestand* juga diartikan sebagai keadaan darurat atau keadaan memaksa yang dianggap dapat memberikan pembenaran untuk dilakukannya suatu pelanggaran UU, misalnya dilakukan atas dasar kewajiban sosial. Namun begitu, dalam hal ini Reyndhart Rossy mengalami dorongan psikis yang pertama-tama akan dianalisis dari kacamata kondisi *overmacht*;
84. *Overmacht* tidak diartikan dalam perundang-undangan tetapi sejarah perundang-undangan menyatakan bahwa ***overmacht* merupakan alasan atau sebab eksternal yang menyebabkan tidak dapat dibebankannya pertanggung jawaban pidana**. Keadaan ini digambarkan sebagai setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya. **Pembuat UU dengan merumuskan *overmacht* hendak menunjukkan suatu situasi sulit yang diakibatkan oleh keadaan eksternal dan orang meloloskan diri dari situasi tersebut dengan terpaksa melakukan suatu tindak pidana** (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 273);
85. Bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “daya memaksa” atau *overmacht* ialah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, sedangkan yang dimaksud paksaan adalah tekanan fisik/badaniah (= *lichamelijk*) maupun tekanan psikis (= batin, jiwa= *geestelijk*) dan dapat juga dijalankan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau cara-cara memaksa lainnya (R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Azas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, hal. 48);
86. *Overmacht* diartikan sebagai suatu daya atau dorongan yang secara nalar (masuk akal) tidak dapat dilawan oleh orang yang mengalaminya. Pelaku harus sadar bahwa ia terkonfrontasi oleh suatu dorongan atau tekanan, konfrontasi ini berakhir dengan kekalahan (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 274);
87. Bahwa menurut Vos, kata-kata “*waaraan men geen weerstand kan bieden*” atau “tidak dapat dilawan” dalam MvT tersebut harus diartikan sebagai “*waarvan men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt*” yang artinya “dari pembuat/pelaku tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melawan”; (Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis, di Indonesia*, hal. 186);
88. *Overmacht* dapat berupa *vis absoluta* dan *vis compulsive*. Namun, menurut beberapa pendapat, seperti yang disampaikan Utrecht, van Hamel, dan Wirjono Prodjodikoro, *overmacht vis absoluta* tidak dapat dikatakan suatu perbuatan pidana, karena pelaku tidak memiliki unsur kehendak dan pelaku hanya alat belaka (*manus ministra*). Hal yang sering terjadi dan yang juga terkait dengan kasus Reyndhart Rossy adalah *overmacht vis compulsive* atau *overmach* psikis relatif, paksaan psikis sering kali dialami, ada upaya untuk menghindari, namun sulit dihindari oleh nalar orang biasa; (E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, hal. 350; Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 434; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 89);

89. Dalam *overmacht* tekanan seseorang bisa jadi sangat kuat dan terarah pada suatu kepentingan tertentu, tidak mungkin bagi orang tersebut untuk bertahan;
90. Bahwa berkenaan dengan tekanan psikis dalam konteks *overmacht*, berdasarkan *arrest Hoge Raad 21 Mei 1918 W 10293*, tekanan tersebut menurut Rammelink tidak mutlak harus ada pada saat tindak pidana dilakukan. Bisa jadi tekanan tersebut sudah ada jauh sebelumnya, kemudian memuncak dan memunculkan situasi stress yang tidak terarahkan (Rammelink, *Hukum Pidana Materil 1*: hal. 276);
91. Bahwa dalam konteks doktrin hukum pidana pun diakui bahwa unsur daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* psikis tidak luput pertimbangan-pertimbangan normatif sekitar kehidupan pelaku tindak pidana;
92. Bahwa banyak faktor lain, termasuk *Garantantenstellungen*, seperti usia, jenis kelamin, fungsi, posisi kemasyarakatan turut berperan dalam menilai adanya indikator daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* (Rammelink, *Hukum Pidana Material I*: hal 275);
93. Bahwa menurut Rammelink terkait dengan unsur mampu atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban secara pidana akan sangat bergantung pada situasi kondisi sosial yang meliputi perbuatan, termasuk ke dalamnya sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan. (Rammelink, *Hukum Pidana Materil 1*: hal. 226);
94. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Reyndhart Rossy mengakses ganja untuk kepentingan medis telah memenuhi keadaan daya paksa atau *overmacht vis compulsive*. Tindakan tersebut merupakan akibat dari kondisi atau keadaan yang tidak dapat ia lawan, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diharapkan ia akan melawan, yaitu:
- a. Penyakit kelainan saraf, yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, tidak kunjung sembuh walaupun Reyndhart Rossy telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya;
 - b. Reyndhart Rossy memiliki keterbatasan untuk terus berpaku pada pengobatan medis di Jakarta, karena ia bekerja di Labuan Bajo, NTT seorang diri tanpa keluarga; dan
 - c. Upaya pengobatan dengan meminum air rebusan ganja terbukti berhasil membuat Reyndhart Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik.
95. Bahwa tindakan Reyndhart Rossy telah memenuhi asas subsidiaritas dalam *overmacht* yang mengharuskan pelaku untuk melakukan upaya lain. Perlu dipahami bahwa **tindakan Reyndhart Rossy mengakses ganja untuk kepentingan medis bukanlah pilihan tindakan pertama** untuk mengobati penyakit kelainan syaraf yang dideritanya. Keadaan dimana Reyndhart Rossy harus menggunakan ganja **merupakan pilihan terakhir** akibat tekanan yang memuncak sejak 2015 karena Rossy telah berupaya menjalankan opsi atau alternatif pengobatan lain yang justru tidak membuahkan hasil dan penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kondisi ini dapat dilihat sebagai suatu tekanan yang sangat kuat dan mengarah pada suatu kepentingan tertentu, yaitu mendapatkan opsi pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakitnya tersebut;

96. Bahwa tindakan Reyndhart Rossy telah menunjukkan proporsionalitas yang harus dipenuhi dalam kondisi daya paksa atau *overmacht* dengan mempertimbangkan kepentingan kesehatan untuk menunjang kehidupannya. Perlu dipahami bahwa Reyndhart Rossy tetap hanya menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatannya dan tidak sama sekali membakar atau menghisap ganja tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Reyndhart Rossy hanya untuk kepentingan kesehatannya sesuai dengan manfaat dari ganja yang ia rasakan—terlihat kondisi keterpaksaan dengan pembatasan hanya menggunakan untuk kepentingan medis;
97. Bahwa dalam diskursus lainnya terkait *overmacht vis compulsiva* dalam Pasal 48 KUHP, terdapat perbedaan antara *overmacht* dan *noodtoestand* di mana *overmacht* merupakan keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang dilakukan seorang manusia, sedangkan *noodtoestand* merupakan keadaan memaksa yang ditimbulkan bukan karena adanya suatu perbuatan atau paksaan yang dilakukan oleh manusia; (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 437);
98. Bahwa suatu *noodtoestand* atau keadaan darurat dapat terjadi akibat adanya: (1) pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum; (2) pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum; dan (3) pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum; (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 442);
99. Bahwa dalam kondisi darurat atau *noodtoestand*, titik tolak yang harus dilihat adalah keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil, yaitu bobot kepentingan yang dilindungi harus lebih besar daripada kepentingan yang dikorbankan, dan tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara lain, yaitu cara yang tidak terlalu bertentangan dengan hukum (“tidak ada jalan lain”); (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, hal. 148);
100. Bahwa merujuk kepada diskursus tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tindakan Reyndhart Rossy mengakses ganja untuk kepentingan medis juga telah memenuhi kondisi keadaan darurat atau *noodtoestand***. Tindakan Reyndhart Rossy tersebut merupakan akibat dari keadaan memaksa yang ditimbulkan bukan karena adanya suatu perbuatan atau paksaan oleh manusia, melainkan oleh kondisi di mana Reyndhart Rossy memiliki penyakit kelainan syaraf yang tidak kunjung sembuh sejak 2015 walaupun sudah menjalani opsi-opsi pengobatan yang ada;
101. Bahwa tindakan Reyndhart Rossy juga telah memenuhi salah satu syarat kondisi dalam *noodtoestand* atau keadaan darurat, di mana terdapat pertentangan antara kewajiban hukum, yaitu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kepentingan hukum dirinya, yaitu mendapatkan pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakit kelainan syaraf yang dideritanya sejak tahun 2015, yang tidak berhasil disembuhkan walaupun sudah menjalani opsi-opsi pengobatan yang ada;
102. Bahwa tindakan Reyndhart Rossy dilakukan untuk melindungi kepentingannya, yaitu mendapatkan pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakit kelainan syaraf yang dideritanya sejak tahun 2015, yang faktanya tidak dapat dicapai dengan cara-cara lain yang tidak terlalu efektif bertentangan dengan hukum, sebagaimana opsi-opsi yang telah ia lakukan selama ini yang tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

103. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Reyndhart Rossy mengakses ganja untuk kepentingan medis telah memenuhi ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, sehingga Reyndhart Rossy harus dinyatakan tidak dipidana;

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Reyndhart Rossy kini menunggu putusan hakim, berharap hakim mampu melihat bahwa ia sakit dan membutuhkan pengobatan untuk rasa sakitnya. Sampai dengan saat ini pun, dari dalam Rutan, Reyndhart Rossy masih harus minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Reyndhart Rossy bisa memperoleh obat yang ia butuhkan dengan dibantu oleh temannya karena Reyndhart Rossy tidak memiliki anggota keluarga di Kupang, NTT;
2. Reyndhart Rossy menggunakan ganja dengan mengonsumsi air rebusan ganja dilakukan dalam rangka menyembuhkan penyakit yang dideritanya, kondisi ini pun telah diakui oleh penuntut umum yang menghadirkan alat bukti keterangan medis dari RS OMNI yang menyatakan Reyndhart Rossy menderita sakit gangguan syaraf;
3. Secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf a menjelaskan tujuan UU Narkotika salah satunya untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk medis bertentangan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan berbagai perundang-undangan dan juga bertentangan dengan kewajiban konstitusi pemerintah dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945;
5. Bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kupang memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong UU, namun lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin bahwa apa yang dilakukan Rossy seharusnya disediakan oleh negara, maka hakim seyogyanya bisa menggali nilai keadilan ini, bahwa tidak akan kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya;
6. Faktanya, sekurang-kurangnya 50 negara telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis, termasuk Thailand dan Libanon yang meregulasi pemanfaatan ganja medis pada tahun 2020;
7. Berdasarkan keterangan resmi Bureau voor Medicinale Cannabis/BMC (Departemen Ganja Medis) Belanda, ganja paling tidak dapat digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit, termasuk penyakit nyeri neurogenik jangka panjang (mis. berasal dari sistem saraf) yang disebabkan oleh, misalnya, kerusakan saraf, nyeri tungkai hantu, neuralgia wajah, atau nyeri kronis setelah serangan *herpes zoster*;
8. Hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;

9. Bahwa jika hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Reyndhart Rossy diatur dalam UU sebagai suatu tindak pidana, tetapi perlu diingat, adanya perbuatan bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat mempidanakan seseorang, harus ada perbuatan dan kemampuan bertanggung jawab;
10. Reyndhart Rossy melakukan tindak pidana atas dasar sikap batin yang terdorong daya paksa, Rossy telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya tetapi tidak berhasil. Tekanan yang dialaminya telah berlangsung jauh sejak 2015 dan sudah diupayakan alternatif lain selain melakukan tindak pidana, keadaan dimana dia harus menggunakan ganja adalah tekanan yang memuncak karena penyakit tak kunjung sembuh. Reyndhart Rossy pun tetap hanya menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatannya dengan tidak sama sekali menghisap ganja, maka apa yang dilakukannya hanya untuk kepentingan kesehatannya—terlihat kondisi keterpaksaan dengan pembatasan hanya menggunakan ganja untuk kepentingan medis;
11. Bahwa dengan keadaan ini, maka dapat dikatakan Reyndhart Rossy menggunakan ganja atas dasar daya paksa atau *overmacht* yang berdasarkan Pasal 48 KUHP dinyatakan tidak dipidana;

B. Rekomendasi

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkoba dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan, maka dengan ini, Kami berharap hakim dapat menghadirkan keadilan bagi Reyndhart Rossy yang menderita sakit, mencari pengobatan, namun tidak memperoleh pengobatan yang menghilangkan kesakitannya. Untuk itu kami merekomendasikan hakim dalam memutus untuk:

1. Mempertimbangkan kondisi kesehatan Reyndhart Rossy N. Siahaan;
2. Mempertimbangkan bahwa penggunaan ganja oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah untuk kepentingan kesehatan;
3. Mempertimbangkan bahwa perkembangan dunia telah membuktikan bahwa ganja dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan;
4. Memutus lepas kepada Reyndhart Rossy N. Siahaan karena apa yang dilakukan Rossy terjadi karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 48 KUHP.